



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD HASAN BASRI BIN RUDI HARTEMAN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali No.62 Arso 2 RT.06/003 Kel.
Yuanain Kec. Arso Kab. Kaerom Prov. Papua;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HASAN BASRI BIN RUDI HARTEMAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HASAN BASRI BIN RUDI HARTEMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil Koran yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto 1,58 gram
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa **AHMAD HASAN BASRI Bin RUDI HARTEMAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor, namun karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cikarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr



daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menghubungi melalui telepon Sdr. Kudis (DPO) untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu tidak lama kemudian datang Sdr. Kudis ketempat Terdakwa berjualan sate yaitu di Jalan Sukahati Cibinong Kabupten Bogor, setelah Sdr. Kudis (DPO) tiba Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kudis (DPO), kemudian Sdr. Kudis (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa paketan tersebut dimasukan kedalam bungkus rokok sampoerna mild milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional NO. 74 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, maka terhadap 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7561 gram adalah benar mengandung **Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 30 ml atas nama Ahmad Hasan Basari Bin Rudi Harteman adalah benar mengandung **Delta 9 tetrahydrocannabinol**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu** tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr



-----Bahwa ia Terdakwa **AHMAD HASAN BASRI Bin RUDI HARTEMAN** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Kp. Jati Gang Sawo RT 005/008 Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa janji bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Dian (DPO) di tempat janji bertemu, kemudian Terdakwa pergi ketempat tersebut sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran yang Terdakwa simpan di tas selempang warna abu-abu hitam milik Terdakwa, setelah sampai di lokasi yaitu di Kp. Jati Gang Sawo RT 005/008 Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa menunggu di pinggir jalan, tidak lama Terdakwa menunggu tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian yaitu Saksi Aditya Raharjo dan Saksi Iim Nurahim dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saat itu berhasil ditemukan dari tas yang diselempangkan di depan dada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas kecil Koran yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 1,58$ gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Gold, kemudian Saksi Aditya Raharjo dan Saksi Iim Nurahim menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan diakui Terdakwa bahwa ia membeli dari Sdr. Kudis (DPO) dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional NO. 74 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, maka terhadap 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7561 gram adalah benar mengandung **Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 30 ml atas nama Ahmad Hasan Basari Bin Rudi Harteman adalah benar mengandung **Delta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tetrahydrocannabinol, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu** tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iim Nurahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitarpukul 02.00 WIB di pinggir jalan Kp. Jati Gang Sawo RT 005/008 Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi bernama Aditya Raharjo;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengaku sedang menunggu temannya bernama Dian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledaahan, ditemukan dari tas yang diselempangkan di depan dada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas kecil Koran yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 1,58$ gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Kudis dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara menghubungi Kudis menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Gold;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adityo Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Kp. Jati Gang Sawo RT 005/008 Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi bernama Iim Nurahim;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengaku sedang menunggu temannya bernama Dian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledaahan, ditemukan dari tas yang dilempangkan di depan dada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas kecil Koran yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat bruto ±1,58 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Kudis dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara menghubungi Kudis menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Gold;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Kp. Jati Gang Sawo RT

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/008 Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu temannya di pinggir jalan, lalu datang lim Nurahim dan Adityo Raharjo dan mengaku sebagai petugas kepolisian.

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saat itu berhasil meneemukan dari tas yang diselempangkan di depan dada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas kecil Koran yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 1,58$ gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Gold;

- Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan diakui Terdakwa membeli dari Kudis;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut ialah Terdakwa menghubungi melalui telepon Kudis untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang Kudis ketempat Terdakwa berjualan sate yaitu di Jalan Sukahati Cibinong Kabupten Bogor, setelah Kudis tiba Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Kudis;

- Bahwa kemudian Kudis menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa paketan tersebut dimasukan kedalam bungkus rokok sampoerna mild milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional NO. 74 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7561 gram mengandung Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas kecil Koran yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto 1,58 gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor berawal Terdakwa menghubungi Sdr. Kudis melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering, setelah itu datang Sdr. Kudis menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kudis, kemudian Sdr. Kudis menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa paketan tersebut dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Kp. Jati Gang Sawo RT 005/008 Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, ketika Terdakwa sedang menunggu temannya, datang Saksi lim Nurahim dan saksi Adityo Raharjo selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga ditemukan dari 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold yang diselempangkan di depan dada Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas kecil Koran yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat brutto \pm 1,58 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Gold;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional NO. 74 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, disimpulkan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7561 gram mengandung Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis ganja tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **AHMAD HASAN BASRI Bin RUDI HARTEMAN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor berawal Terdakwa menghubungi Sdr. Kudis melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering, setelah itu datang Sdr. Kudis menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kudis, kemudian Sdr. Kudis menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa paketan tersebut dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Kp. Jati Gang Sawo RT 005/008 Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, ketika Terdakwa sedang menunggu temannya, datang Saksi Iim Nurahim dan saksi Adityo Raharjo selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan dari 1 (satu) unit Handphone merk Oppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold yang dilempangkan di depan dada Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas kecil Koran yang didalamnya terdapat daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 1,58$ gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional NO. 74 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, disimpulkan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7561 gram mengandung Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis ganja tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil Koran yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 1,58 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HASAN BASRI BIN RUDI HARTEMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil Koran yang didalamnya berisikan Narkoba jenis ganja kering dengan berat brutto

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,58 gram 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu hitam 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sophie Khanda Aulia Brahmana, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)